

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia, telah menjadi wabah yang sangat membahayakan, karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk menghambat jalannya proses pembangunan, sehingga berdampak pula pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan tingkat perkembangan perekonomian yang berakibat pada timbulnya krisis multi dimensi.

Wujud dari perlawanan terhadap tindak pidana korupsi bagi masyarakat dunia adalah dikeluarkannya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003, yang kemudian dikenal dengan Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC*) Tahun 2003. Sebagai konsekuensi bangsa dalam melawan tindak pidana korupsi tersebut maka Pemerintah RI kemudian telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)*.¹

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)* ditegaskan bahwa “Tindak Pidana Korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia”. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerjasama

¹ Darmono. “*Ekstradisi Terpidana Kasus Korupsi Dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*”, *Lex Journalica*, Volume 9 No.3, Desember 2012, hal.135

internasional, termasuk penyerahan pelaku pelanggaran hukum yang melarikan diri ke luar negeri.²

Kejahatan/tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara (*Transnational Crime*) antara lain karena hal-hal sebagai berikut :³

1. Tindak pidana korupsi berpotensi atau bisa terjadi dimana saja pada semua negara;
2. Untuk menghindari proses hukum yang dilakukan di negaranya, para pelaku tindak pidana korupsi dimungkinkan bersembunyi dan melarikan diri ke negara lain;
3. Untuk menyelamatkan hasil kejahatan/ tindak pidana korupsi, para pelaku sering menyembunyikan / menyimpan hasil kejahatan (aset-aset) tersebut di negara lain;
4. Untuk melakukan pengejaran, penangkapan pelaku serta aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri diperlukan kerjasama bantuan hukum timbal balik antar negara.

Pelaku kejahatan/ tindak pidana korupsi di Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari proses hukum yang dilakukan di negaranya sangat banyak terjadi. Segala macam cara akan ditempuhnya, baik legal maupun illegal, untuk menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman tersebut. Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelamatkan diri adalah dengan melarikan diri ke dalam wilayah negara lain.⁴ Seperti yang dilakukan oleh mantan *Direktur Bank Harapan Sentosa (BHS)* yaitu Sherny Kojongian.

Kejahatan korupsi itu terjadi pada tahun 1992-1997. Sherny yang saat itu menjabat sebagai *Direktur BHS* terbukti korupsi dengan cara menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan deposito atau rekening, dan mendapat fasilitas *Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI)*. Aksi itu dilakukan bersama Hendra

² Indonesia (a), Bagian I Umum Penjelasan atas *Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) UU Nomor 7 Tahun 2006.

³ Darmono, *op. cit.*, hal. 136

⁴ I Wayan Parthiana (a), *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 9

Rahardja, selaku Komisaris Utama BHS, dan Eko Edy Putranto, Komisaris BHS (dalam berkas perkara tersendiri).

Akibat korupsi jajaran direksi BHS itu, negara dirugikan sebesar Rp 2,6 triliun. Pada tahun 2002, Sherny bersama dua koleganya diadili secara *in absentia* di PN Jakarta Pusat. Sherny dan Eko divonis 20 tahun, sedangkan Hendra divonis seumur hidup. Hendra dikemudian hari diketahui meninggal dunia di Australia.⁵ Peran Eko dalam kasus itu adalah memberikan persetujuan kredit kepada 28 (dua puluh delapan) lembaga pembiayaan yang ternyata fiktif. Kredit tersebut dilanjutkan lembaga pembiayaan kepada perusahaan grup melalui penerbitan giro tanpa proses administrasi kredit yang tercatat.

Selanjutnya beban pembayaran lembaga pembiayaan kepada Bank Harapan Sentosa (BHS) dihilangkan dan dialihkan kepada perusahaan grup. Dalam kasus ini ketiga orang itu melakukan korupsi dari dana likuiditas yang diperoleh dari Bank Indonesia. Dana tersebut seharusnya menjadi hak dari nasabah ketika bank ini dilikuidasi, namun ternyata diselewengkan. Sherny melarikan diri ke negeri Paman Sam, kala proses persidangan berjalan.⁶

Pada akhir 1998 Sherny melarikan diri ke Amerika Serikat dengan menggunakan paspor dengan nomor H130301. Paspor tersebut berlaku sejak 21-10-1998 hingga 21-10-2003. Dan pada tahun 2002 di Indonesia, Sherny diadili secara *in absentia* di Pengadilan Jakarta Pusat dan divonis 20 tahun penjara melalui Putusan Nomor: 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST pada tanggal 18 Maret 2002, dan dalam peradilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI melalui Putusan Nomor: 125/PID/2002/PT.DKI pada tanggal 8 November 2002. Namun, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengeksekusi putusan Pengadilan Tinggi DKI karena ketiga terdakwa telah melarikan diri ke luar negeri.⁷

⁵ Maria Natalia, "Interpol Ringkus Koruptor Bank BHS di San Francisco", <http://nasional.kompas.com/read/2012/06/08/14482451/interpol.ringkus.koruptor.bank.bhs.di.san.francisco>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017.

⁶ Status Kewarganegaraan Bikin Kejaksaan Sulit Tangkap Sherny, <http://www.rmol.co/read/2012/06/10/66641/Status-Kewarganegaraan-Bikin-Kejaksaan-Sulit-Tangkap-Sherny->, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017.

⁷ "Kronologi Kaburnya Sherny ke AS, Hingga Dideportasi ke Indonesia",

Pada tahun 2003 habis masa berlaku paspornya, Sherny mengajukan *Green Card*. Dengan adanya *Green Card* ini memungkinkan Sherny untuk mendapatkan izin tinggal dan bekerja secara sah di Amerika Serikat. Lalu pada tahun 2004 Sherny mendapatkan *Green Card* dan kemudian *Permanent Residence*. Pada tahun 2009 Sherny mengajukan proses naturalisasi untuk pindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Amerika Serikat. Masih di tahun yang sama Kejaksaan Agung mengajukan *Red Notice* terhadap Sherny melalui Interpol.⁸ Kata “*Interpol*” belakangan ini cukup sering terdengar dan diperbincangkan oleh publik di tanah air.

International Criminal Police Organization (ICPO-INTERPOL) yaitu bersama-sama memerangi kejahatan demi mewujudkan dunia yang lebih aman. Misi Interpol berkaitan dengan kasus diatas yaitu, melaksanakan kerjasama dengan kepolisian negara sesama anggota ICPO-INTERPOL dan ASEANAPOL dalam upaya memonitor, mencegah, dan memberantas kejahatan transnasional dan internasional. Indonesia resmi diterima menjadi anggota ICPO-Interpol sejak tahun 1954.⁹

Sherny Kojongian menjadi target Tim Terpadu Pencari Tersangka dan Terpidana Tindak Pidana Korupsi yang diketuai oleh Darmono sebagai Wakil Jaksa Agung. Terhadap terpidana, telah dikeluarkan *Red Notice* oleh ICPO-Interpol di Lyon, Perancis Nomor Kontrol A-2490/11-2006 tanggal 22 November 2006 atas permintaan NCB-Interpol Indonesia. Pada tanggal 10 Agustus 2009, Interpol Washington DC menginformasikan bahwa otoritas di Amerika Serikat mengidentifikasi keberadaan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki identitas mirip buronan Interpol Jakarta a.n. Sherny Kojongian subyek *Red Notice* Interpol. Sherny Kojongian ditahan oleh *Enforcement and Removal Operation (ERO) U.S Immigration and Custom Enforcement (ICE) U.S, Departmenet of Homeland Security (DHS)* di San Fransisco pada tanggal 16

<https://news.detik.com/berita/1940174/kronologi-kaburnya-sherny-ke-as-hingga-dideportasi-ke-indonesia>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017.

⁸ *Ibid.*

⁹ “Visi dan Misi NCB-INTERPOL INDONESIA “, <http://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017.

November 2010 dan diberi kesempatan untuk mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan selama menunggu persidangan.¹⁰

Upaya untuk membawa kembali seorang pelaku tindak pidana di Indonesia untuk dapat di proses dan dimintai pertanggungjawaban pidana menurut sistem hukum Indonesia adalah melalui mekanisme “*Ekstradisi*”. Ekstradisi adalah suatu proses formal di mana seorang pelaku kejahatan diserahkan kepada suatu negara tempat kejahatan dilakukan untuk diadili atau menjalani hukuman.¹¹

Alternatif lain yang justru lebih efektif dalam mencegah dan memberantas kejahatan lintas batas negara adalah, melalui organisasi kerjasama kepolisian negara-negara di dunia yang bernama *International Criminal Police Organization* (disingkat: ICPO atau yang lebih populer : Interpol). Peranan Interpol ternyata jauh lebih efektif, karena pihak kepolisian negara-negara dapat mengadakan kontak langsung dalam usahanya untuk mencari dan menemukan pelaku kejahatan yang melarikan diri dari suatu negara ke negara lain. Selanjutnya, demikian pula dalam mengembalikannya ke negara yang mencarinya untuk selanjutnya diadili dan dihukum oleh negara yang bersangkutan.¹²

Tidak ada suatu ketentuan umum hukum internasional yang mewajibkan negara untuk mengikatkan diri ke dalam perjanjian ekstradisi baik atas dasar suatu perjanjian atau atas dasar prinsip resiprositas (hubungan timbal balik yang sama).¹³

Kejahatan atau tindak pidana yang terjadi saat ini akibat dari kemajuan teknologi saat ini tidak lagi berdimensi nasional akan tetapi juga berdimensi internasional. Kejahatan berdimensi internasional sendiri lebih dikenal sebagai tindak pidana internasional. Akibat dari adanya tindak pidana internasional tersebut adalah munculnya hukum pidana internasional. Ditinjau dari

¹⁰ “Pemulangan Sherny Kojongian, Buronan NTERPOL dalam kasus Korupsi Bank Harapan Sentosa”, <http://www.interpol.go.id/id/media-release/deportasi/478-pemulangan-sherny-kojongian-buronan-interpol-dalam-kasus-korupsi-bank-harapan-sentosa>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Hukum Tentang Ekstradisi*, (Jakarta: PT.Fikahati Aneska, 2011), hal.1

¹² I Wayan Parthiana (b), *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi Cet.1*, (Bandung: Yrama Widya, 2003), hal.33

¹³ *Ibid.*, hal.2

substansinya, maka hukum pidana internasional itu sendiri menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional.¹⁴

Aktivitas pelaku dianggap "*kriminal*" karena didefinisikan dalam undang-undang beberapa negara-bangsa itu dianggap "*internasional*" hanya jika sesuai dengan sejumlah "*kriteria internasional*" dalam keadaan atau akibatnya, seperti contoh di mana sebuah kejahatan dilakukan di lebih dari satu negara, atau sebuah contoh di mana pelaku melarikan diri ke negara lain.¹⁵

Berkaitan dengan kasus Sherny Kojongian yang terjadi antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Namun, *Enforcement and Removal Operation (ERO) U.S Immigration and Custom Enforcement (ICE) U.S, Departmenet of Homeland Security (DHS)* di San Fransisco telah membuktikan bahwa pelaku tersebut telah melakukan pelanggaran hukum keimigrasian.

Islam dengan khazanah hukum yang bersumber pada al-Quran dan as-Sunnah merupakan lapangan pengkajian ilmu yang tidak ada batasnya. Islam sebagai agama ternyata mampu memasuki semua sudut kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, tata pemerintahan sampai pada hubungan-hubungan antar Negara.

Hubungan antar Negara menjadi sangat penting di era globalisasi seperti sekarang ini, dimana tidak ada batas lagi bagi manusia untuk melakukan komunikasi maupun aktifitas dengan dunia luar. Perkembangan teknologi yang sangat canggih memudahkan manusia dalam melakukan hal apapun, tidak dipungkiri memanfaatkan kecanggihan tersebut untuk hal yang negatif.

Perjanjian ekstradisi terhadap tindak pidana korupsi, bagaimana Islam menyikapi, tentunya tidak terlepas dari apa dan bagaimana hukum Islam mengatur tentang hubungan antara bangsa dan negara serta pandangan hukum Islam

¹⁴ I Wayan Parthiana (c), *Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2006), hal.31

¹⁵ Michael Fooner, *Interpol Issues In World Crime and International Crminal Justice*, 1st Edition, (New York: Plenum Publishing Corporation, 1989), hal.37

terhadap praktek korupsi. Sistem penyerahan penjahat antar negara dalam teori Siyasa Syar'iyah tidak ada halangan antar negara-negara Dar al-Salam untuk menyerahkan penjahat yang melakukan satu tindak kejahatan, baik penjahat yang diserahkan itu seorang Muslim atau seorang Zimmi atau seorang Musta'min yang melakukan suatu tindak kejahatan disalah satu daerah negara-negara Dar al-Salam itu, asalkan negara yang bersangkutan belum menjatuhkan hukuman terhadap tindak kejahatan itu sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku sesuai perundang-undangan.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal yang berkaitan dengan **Peranan Interpol Terhadap Ekstradisi Dalam Hal Tidak Ada Perjanjian Ekstradisi Antar Negara (Studi Kasus Putusan Nomor: 113.PK/Pid.Sus/2014)**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan interpol terhadap ekstradisi dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antar negara ?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap proses ekstradisi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain :
 - a) Untuk mengetahui peranan interpol terhadap ekstradisi dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antar negara.
 - b) Untuk mengkaji pandangan Islam terhadap proses ekstradisi.

¹⁶ L. Amin Widodo, *Fiqih Siasah dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994), hal.32

2. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain :

a) Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan bagi masyarakat dan akademisi, maupun praktisi hukum pada umumnya dan terutama di dalam peranan interpol terhadap ekstradisi dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antar negara.

b) Manfaat Praktis

Untuk menjadi bahan referensi pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Yarsi secara terutama pada umumnya.

D. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara.¹⁷
2. Ekstradisi dapat diartikan sebagai penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan atas perjanjian yang sudah ada sebelumnya ataupun berdasarkan timbal balik atau hubungan baik, atas seseorang yang dituduh melakukan kejahatan (tersangka, terdakwa, tertuduh) atau seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya berada (negara diminta) kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya (negara peminta), atas

¹⁷ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 ayat (1) (2) , dan Pasal 3.

permintaan dari negara-peminta, dengan tujuan untuk dan atau pelaksanaan hukumannya.¹⁸

3. Deportasi adalah tindakan sepihak dari suatu negara pengusiran terhadap orang yang bukanlah warga negaranya (orang asing) dengan memerintahkan ke luar dari wilayahnya yang kehadirannya tidak dikehendaki sama sekali, karena orang itu memasuki wilayahnya dengan latar belakang yang tidak baik, juga karena kehadirannya berpotensi dapat mempengaruhi hubungan baik di antara kedua negara atau adanya kekhawatiran bahwa orang itu melakukan tindak kejahatan yang pernah dilakukan di negara asalnya atau di negara di mana semula yang bersangkutan datang.¹⁹
4. *International Criminal Police Organization (ICPO)* atau yang lebih dikenal dengan alamat telegraf listriknya yaitu Interpol adalah organisasi yang dibentuk untuk mengkoordinasikan kerjasama antar kepolisian di seluruh dunia. Interpol bukan merupakan singkatan dari *International Police*, tetapi merupakan kata sandi yang dipergunakan dalam komunikasi internasional antar anggota.²⁰
5. Kejahatan Transnasional memiliki istilah “*transnational crime*” diperkenalkan untuk menjelaskan kaitan kompleks yang ada antara *organized crime*, *white-collar crime* dan korupsi yang merupakan masalah serius yang dimunculkan akibat “*kejahatan sebagai bisnis*” (*crime as business*). Pengaturan kegiatan kejahatan melampaui perbatasan negara dan berdampak pada pelanggaran hukum berbagai negara, telah menjadi karakteristik yang paling membahayakan dari kelompok kejahatan yang bergiat di tingkatan internasional.²¹

¹⁸ I Wayan Parthiana, *Op.cit.*, hal. 129

¹⁹ Agus Riyanto, “Antara Ekstradisi dan Deportasi”, <http://business-law.binus.ac.id/2016/10/14/antara-ekstradisi-dan-deportasi/>, diakses pada tanggal 1 November 2017.

²⁰ Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, (Jakarta: NCB-Indonesia, 1996), hal. 1

²¹ Mohammad Irvan Oliy, “Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnational Crime”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4 No. I September 2005, hal. 14 – 27.

6. Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara. Kedaulatan negara tidak akan diakui, apabila negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi,²² persamaan derajat negara dimana kedua negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak bisa memiliki yurisdiksi (wewenang) terhadap pihak lainnya (*equal states don't have jurisdiction over each other*)²³, dan prinsip tidak turut campur negara terhadap urusan domestik negara lain.
7. Hukum Pidana Internasional merupakan sebagai bagian dari aturan-aturan internasional mengenai larangan-larangan kejahatan internasional dan kewajiban negara melakukan penuntutan dan hukuman beberapa kejahatan.²⁴

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum diperlukan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum secara yuridis yang dimaksud adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya.²⁵

²² Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, (Bandung: Nusamedia, 2007), hal.56.

²³ *Ibid.*, hal.57.

²⁴ Antonie Cassese, *International Criminal Law*, (Oxford University Press, 2003), hal.141.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 51.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mana dari sudut kekuatan mengikatnya terdiri dari bahan – bahan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu:
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - *The Constitution of the ICPO-INTERPOL* adopted by the General Assembly at its 25th session (Vienna - 1956);
 - General Assembly, *Model Treaty On Extradition*, A/RES/45/116, *68th Plenary Meeting* (14 December 1990).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁶

²⁶ *Ibid.*, hal.52.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, melalui kamus, ensiklopedia, dan situs internet.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Studi kepustakaan, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, majalah, dan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipelajari dan dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.
2. Wawancara ini digunakan sebagai pelengkap data sekunder. Wawancara dilakukan dengan pihak Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia .

4. Metode penyajian dan analisis data

Dalam penyajian dan analisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data dianalisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjadi salah satu metode yang digunakan dalam melakukan penulisan skripsi ini, hal ini bertujuan untuk memperoleh dalam menyusun serta mempermudah pembaca untuk memahami dan mengerti dari skripsi ini. Didalamnya meliputi 5 (lima) bab, yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : merupakan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: bab ini menguraikan tentang Interpol secara internasional dan NCB-Interpol Indonesia sebagai organisasi Internasional mulai dari sejarah, tugas

²⁷ *Ibid.*

dan fungsi Interpol, struktur organisasi Interpol, perkembangan Interpol Indonesia, serta sistem kerjasama Interpol Indonesia.

BAB III : bab ini menguraikan tentang hasil analisis data, pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah, yaitu mengenai peranan interpol terhadap proses ekstradisi dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antar negara. Dalam bab ini juga akan disinggung mengenai hubungan antara Interpol, Ekstradisi, dan Deportasi.

BAB IV : bab ini menguraikan pembahasan dalam pandangan Islam, yaitu mengenai pandangan Islam terhadap proses ekstradisi.

BAB V : merupakan bab penutup, yang memuat kesimpulan dan saran yang menyimpulkan seluruh bab yang terdapat dalam penulisan skripsi ini sekaligus jawaban atas rumusan masalah secara singkat beserta saran.